

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi menuju kearah Negara yang lebih maju, pemerintah mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya di bidang jasa. Dalam pelayanan bidang jasa, baik itu yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun hubungan perikatan perdata para pihak, pemerintah berupaya menciptakan jaminan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu dibutuhkannya seorang notaris dalam hal tersebut.

Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹ Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris.² Jika notaris tidak dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris, maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik di mata masyarakat, sehingga rasa kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap notaris.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang –

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, 2004, UII Press, Yogyakarta, hlm. 15

² Enny Mirfa, “Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda”, *Jurnal ilmiah Research Sains*, Vol. 2 No. 2 Juni 2016, hlm. 51.

Undang Perdata menjelaskan bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.

Seiring dengan berkembangnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin diperlukan karena mempunyai peranan penting disetiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam Akta otentik terkandung seluruh unsur alat bukti yang terdiri dari tulisan, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah.³ Dengan adanya Akta otentik maka kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukumnya, sehingga dapat meminimalisir suatu sengketa.

Seorang notaris seharusnya melakukan pengetikan harus dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan pengetikan tetapi pada kenyataannya dalam praktik kenotariatan, masih terjadi kasus seorang notaris yang melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian notaris semata-mata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. Sebaliknya kesalahan ketik yang bersifat

³ Miftachul Machsun, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris", 2015, Makalah, Surabaya, hlm.6

substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin ditulis dalam akta tersebut oleh para pihak. Kesalahan ketik yang substantif ini di antaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu, dan luas objek tanah/bangunan.

Apabila kesalahan ketik tersebut, baik yang bersifat substantif maupun non substantif, diketahui sebelum minuta akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan ayat (2) , dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pasal 49 ayat (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta. Pasal 49 ayat (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Pasal 50 ayat (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta titik. Pasal 50 ayat (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pasal 50 ayat (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2). Pasal 50 ayat (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak

adanya perubahan atas pencoretan. Pasal 50 ayat (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Namun akan menjadi suatu perbedaan ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi dan salinan akta telah dikeluarkan, sehingga di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis dan kesalahan ketik tersebut. Hal itu dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda, terutama tentang sejauhmana pembetulan dapat dilakukan, baik terhadap pembetulan kesalahan yang bersifat non-substantif ataupun yang bersifat substantif.

Selain itu, karena kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris tersebut, terutama kesalahan yang bersifat substantif, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, maka dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum notaris atas kesalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS TERKAIT KESALAHAN PENGETIKAN DALAM AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam melakukan penanganan kesalahan pengetikan pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kesalahan pengetikan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan akibat hukum notaris apabila melakukan kesalahan pengetikan pada akta notaris.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab yang ditimbulkan dari kesalahan pengetikan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dan cara yang ditempuh notaris dalam melakukan penanganan kesalahan pengetikan pembuatan akta notaris.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual*

Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari tanggung jawab notaris sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan aspek hukum notaris dan tanggung jawab serta akibat hukumnya dalam pembuatan akta.

1.4.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam setiap akta yang dibuatnya.

1.4.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarkinya atau bahan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal


⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dengan cara studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab serta akibat hukum notaris dalam pembuatan akta.

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dengan menarik dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat lebih khusus yang dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan konklusi dalam penulisan skripsi ini.



⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: Grafindo, hlm.10.